



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, tanggal lahir 28 Juli 1997 /umur 24, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Urung-urung RT 006 RW 001 Desa Jatijejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, tanggal 15 Juli 2002 /umur 19, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Padi RT 001 RW 004 Desa PadiKecamatan Gondang Kabupaten Majokerto, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada ANIES KHOIRU DINIYATI, SH. Lawyer dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di jalan Benteng Pancasila No. 246A, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10/KUASA/1/2022/PA.Mr tanggal 3 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 17/Pdt.P/2022/PA.Mr tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut Agama Islam pada 05 Desember 2018 di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Dosremo RT 003 RW 001 Desa Mojorejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, dengan Wali Nikah ayah kandung pemohon II yang bernama XXX, yang menikahkan adalah Bapak Mudin Sutris dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXX dan XXX serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana status Pemohon I Jejaka dan Status Pemohon II Perawan. Namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Siri Nomor 145/789/416-304.17/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Pungging Desa Mojorejo tertanggal 22 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia seorang anak yang bernama XXX, Laki-laki lahir di Mojokerto pada tanggal 30 Juli 2020 umur 1 tahun 6 bulan. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/226/416-304.11/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Trawas Desa Jatijejer tertanggal 22 Desember 2021, dimana saat ini berada dalam pemeliharaan Para Pemohon;
3. Bahwa karena pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara Islam dan memenuhi syarat rukunnya nikah, maka pernikahan yang dilakukan pada tanggal 05 Desember dinyatakan sah;
4. Bahwa waktu pernikahan tersebut Para Pemohon tidak segera mencatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging karena Para Pemohon belum ada kesiapan biaya;
5. Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 05 November 2021 dengan Nomor : 0481/014/XI/2021, hingga kini telah hidup rukun

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Urung-urung RT 006 RW 001 Desa Jati jejer Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto;

6. Bahwa karena pernikahan yang dilakukan Para Pemohon tersebut sah maka anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan tersebut dinyatakan sah sebagai anak kandung Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengurus Akta Kelahiran anak di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : XXX umur 1 tahun 6 bulan yang berada dalam pemeliharaan Para Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon I (XXX dengan Pemohon II (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum ANIES KHOIRU DINIYATI, SH. Lawyer dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di jalan Benteng Pancasila No. 246A, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10/KUASA/1/2022/PA.Mr tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I Nomor 3516042807970002, yang Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 10 Desember 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II 3516065507020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 10 Desember 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 0481/014/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, tanggal 05 November 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3516041801031098, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 02-10-2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 3516061401030716, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 06-08-2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran XXX Nomor 472.11/226/416-304.11/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatijejer Kecamatan

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr



Trawas Kabupaten Mojokerto, tanggal 22 Desember 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

7. Surat Keterangan Menikah Siri Nomor 145/789/416-304.17/2021, yang dibuat tanggal 22 Desember 2021 mengetahui Kepala Desa Mojorejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, telah dinazegelen kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Dosremo RT.03 RW.02 Desa Mojorejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal Desember 2018 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Bapak Mudin Sutris sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama XXX dan XXX adapun mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan



sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXX, lahir tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada tanggal 5 November 2021;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Dosremo RT.03 RW.02 Desa Mojorejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 05 Desember 2018 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan yang menikahkan adalah Bapak

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudin Sutris sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama XXX dan XXX adapun mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXX, lahir tanggal 30 Juli 2020 XXX, lahir tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojoketo pada tanggal 5 November 2021;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 1 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10/KUASA/1/2022/PA.Mr tanggal 3 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama XXX, lahir tanggal 30 Juli 2020 ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat (P.3 sampai dengan P.7) dan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 05 Desember 2018 di rumah orangtua Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan yang menikahkan adalah Bapak Mudin Sutris sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama XXX dan XXX adapun mas

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak XXX, lahir tanggal 30 Juli 2020;

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran anak di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2018 telah memenuhi rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang bernama XXX lahir tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan lagi tanggal 05 November 2021, yang dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa sejak menikah dibawah tangan, kemudian menikah secara resmi sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang bernama XXX lahir tanggal 30 Juli 2020, dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan sesuai dengan Syari’at Islam, oleh karenanya anak tersebut mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: (1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد.

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;*

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum, sehingga *patut dikabulkan*, dengan menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 30 Juli 2020, sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 30 Juli 2020 adalah anak dari Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, KAMALI, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARID DAHLAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon serta Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMALI, S.Ag.

AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

FARID DAHLAN, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)